



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42783
PEKANBARU

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 3870/2003/420

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKANBARU

1. Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Al-Hidayah
Nomor / Tanggal : 03/109.12/TK/AHD/24/DS/2002, 1 Februari 2003
2. Berdasarkan Rekomendasi dari : Kepala Dinas Dikpora Kota Pekanbaru
Nomor / Tanggal : 3444/2003/420, 25 Juni 2003

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN AL-HIDAYAH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Sempurna Tampai
Kecamatan : Tampai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Syawal Sutan Ditas, SH, 1 Maret 1986, No. 6

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HIDAYAH

Alamat / Jalan / Nomer : Jl. Sempurna Tampai
Kecamatan : Tampai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : TK Negeri Pembina Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas mematuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Menatuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman umum serta kebersihan lingkungan
6. Memelihara kebersihan sekolah dan menaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
7. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan diangkut membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam usaha penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
8. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 20 Juli 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU

(Stempel Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekanbaru)
Drs. DARIUS HM
Pembina Tk. 1 NIP. 130334717